



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang – undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Lembaran Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 53);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 Pajak Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 46) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut BAPPENDA adalah BAPPENDA Kabupaten Tegal.

6. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut bagi hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangann tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
17. Alokasi Definitif adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan bagi hasil PDRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD;
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD;

Pajak 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis PDRD;
- b. besaran dan alokasi bagi hasil PDRD;
- c. penyaluran bagi hasil PDRD;
- d. pengelolaan bagi hasil PDRD;
- e. penggunaan bagi hasil pajak PDRD;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan bagi hasil PDRD; dan
- g. pembinaan dan pengawasan bagi hasil PDRD;

BAB III

JENIS PDRD

Pasal 5

Jenis Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pasal 6

Jenis Retribusi Daerah Meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/ Penyedotan kakus;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- k. Retribusi Pelayanan Grosir dan/ Pertokoan;
- l. Retribusi Terminal;
- m. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- n. Retribusi Rumah Potong hewan;
- o. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- p. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- q. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- r. Retribusi Izin Gangguan;
- s. Retribusi Izin Prayek; dan
- t. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

BAB IV

ALOKASI DAN BESARAN PDRD

Bagian Kesatu

Alokasi Bagi Hasil PDRD

Pasal 7

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat pada awal Triwulan I tahun berkenaan ditetapkan.
- (2) Alokasi Definitif Hasil PDRD masing-masing Desa setiap Tahun anggaran Ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada Triwulan IV.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib melakukan perhitungan alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa sesuai ketentuan perhitungan yang tercantum dalam Pasal 10;
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh BAPPENDA atas dasar perhitungan alokasi masing-masing desa yang dilakukan;

Bagian Kedua

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 8

Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari hasil Pajak Daerah Sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (Enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional Realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.

Bagian Ketiga

Besaran Hasil Retribusi Daerah

Pasal 10

Bagi Hasil Retribusi Daerah Dihitung Dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.

- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional Realisasi penerimaan hasil Retribusi dari Desa masing-masing.

BAB V

PENYALURAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Penyaluran bagi hasil PDR dilakukan per semester.
- (3) Dalam Hal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lunas sebelum jatuh tempo, Desa dapat mengajukan pencairan Bagi Hasil PDRD Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi desa ditetapkan dengan keputusan Kepala BAPPENDA.
- (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala BAPPENDA;
- (6) Setelah desa menerima Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Desa mengirim Surat Tanda Terima Dana Bagi Hasil PDRD, Kepada Bupati cq. Kepala BAPPENDA paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah dana diterima di Rekening Desa.
- (7) Format surat tanda terima dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 13

- (1) Bagi hasil PDRD dapat disalurkan pada tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bagi hasil PDRD yang belum dapat disalurkan pada tahun berkenaan dianggarkan pada tahun berikutnya;
- (3) Penganggaran sebagaimana di maksud ayat (2) dianggarkan pada perubahan APBD dengan mendasarkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Kurang Bayar bagi hasil PDRD tahun sebelumnya.

BAB VI

PEGELOLAAN BAGI HASIL PDRD

Bagian Kesatu

Azaz Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 14

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola berdasarkan azaz – azaz transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran kerja;
- (2) Transparan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas – luasnya;

- (3) Partisipasif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus melibatkan peran serta masyarakat;
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan;
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti admisnistrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip – Prinsip Pengelolaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 15

- (1) *Bagi hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, transparan dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;*
- (2) *Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bagi Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat didesa.*

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bagi Hasil PDRD

Pasal 16

- (1) *Bagi Hasil PDRD yang diterima desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun anggaran berkenaan;*
- (2) *Semua penerimaan dan pengeluaran bagi Bagi Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.*

Pasal 17

- (1) *Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagi Hasil PDRD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran Bagi Hasil PDRD yang akan dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran bagi Hasil PDRD yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya;*
- (2) *Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil PDRD pada tahun berjalan, ditampung dalam perubahan APBDesa.*

BAB VII
PENGUNAAN BAGI HASIL PDRD
Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk :
 - a. Biaya operasional pemerintah desa dalam rangka penggalian PDRD, dan
 - b. Biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya operasional pemerintah desa dalam rangka penggalian PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya pendataan dan penggalian potensi PDRD;
 - b. biaya penagihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan PDRD;
 - c. biaya Penyuluhan sadar PDRD;
 - d. biaya cetak bukti STS dan cetak setoran PDRD;
 - e. biaya monitoring dan evaluasi PDRD;
 - f. biaya transportasi pemungutan, penagihan PDRD;
 - g. biaya makan dan minum rapat-rapat PDRD;
 - h. biaya ATK, surat menyurat dan penggandaan surat-surat PDRD;
 - i. honorarium kepala desa, perangkat desa dan petugas lainnya didalam rangka penggalian dan pemberdayaan PDRD.
- (3) Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, sesuai dengan prioritas desa.
- (4) Atas penggunaan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati Tegal cq. Kepala BAPPENDA, sebelum penyaluran Bagi Hasil PDRD semester pertama tahun berikutnya.
- (5) Format laporan penggunaan bagi hasil PDRD untuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAGI HASIL PDRD
Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang mengatur belanja Desa;
- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disusun oleh Bendahara Desa yang dilampiri dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Surat Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa;
- (4) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bagi Hasil PDRD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- (5) Dokumen – dokumen surat pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disimpan desa sebagai obyek pemeriksaan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan BAPPENDA dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditunjukkan terhadap kebijakan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, kecamatan sampai kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Bagi Hasil PDRD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil PDRD.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

Pengelolaan Bagi Hasil PDRD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penggunaan Bagi Hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada tahun pertama pelaksanaan Peraturan Bupati ini, masih mengacu pada peraturan Bupati sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 46 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Nomor 12 Tahun 2017), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TERIMA DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

SURAT PERNYATAAN TERIMA DANA BAGI HASIL

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun,
telah diterima dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Semester
I/II/Kurang Bayar*) Tahun..... dari Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal ke
Rekening Kas Desa Nomor..... sejumlah Rp.....
(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA DESA,.....

(.....)

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA

**FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

LAPORAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....

Dengan ini melaporkan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran..... sebesar Rp..... (.....) dengan
rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.....(.....) untuk biaya operasional
Pemerintahan Desa dalam rangka penggalan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berupa biaya-biaya :
 - 1). Rp.
 - 2). Rp.
 - 3) dst
2. Sebesar Rp. (.....) untuk biaya pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat berupa :
 - 1). Rp.
 - 2). Rp.
 - 3) dst
3. Dokumen dan bukti-bukti atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah disimpan Desa.


Desa....., tanggal,.....

KEPALA DESA.....

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA...
KETUA,

(.....)

(.....)

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH